

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Tera dan Tera Ulang

A. Pengertian Tentang Metrologi Legal

Pada pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Metrologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ukur-mengukur secara luas. Dalam tinjauannya *Joined Nations Social Affairs on Trade and Improvement* (UNCTAD) menyatakan bahwa metrologi adalah ilmu tentang pengukuran, termasuk satuan ukuran beserta standar penerapannya, serta teori instrument estimasi dan aplikasi yang berkaitan dengan pengukuran.¹

Pasal 1 point b menjelaskan bahwa pengertian metrologi yang membawahi satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang berkaitan dengan persyaratan teknik khusus dan berdasarkan peraturan yang ditujukan untuk menjaga kepentingan umum mengenai keakuratan pengukuran. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, BPPP, Departemen Perdagangan dan Arah Cipta guna dapat ditemukan dalam berbagai bidang termasuk perdagangan, kesehatan dan keselamatan lingkungan. Dalam bidang perdagangan kegiatan metrologi terhubung erat dengan pertukaran perdagangan.

B. Pengertian Alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya

¹ Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri 2013, *Analisis Penggunaan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) Dalam Perdagangan Barang*,

1. Alat Ukur

Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas. Dipergunakan untuk mengukur benda atau kejadian. Alat ukur dapat mengukur satuan berat, panjang, bidang, jarak, waktu, suhu, dan satuan lainnya. Fungsi alat ukur bermacam-macam sesuai dengan kegunaannya.

2. Alat Takar

Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan penakaran.

3. Alat timbangan

Alat timbang adalah alat yang diperuntuk atau pakai bagi pengukuran massa atau penimbangan. Alat ukur timbang dapat diartikan sebagai alat yang digunakan untuk mengukur benda atau kejadian. Alat ukur dapat mengukur satuan berat, panjang, bidang, jarak, waktu, suhu, dan satuan lainnya. Fungsi alat ukur bermacam-macam sesuai dengan kegunaannya².

4. Alat Perlengkapan

Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukuran, takar atau dipakai sebagai perlengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbangan dan kelengkapannya yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.

² Hastono Wijaya. 2018. *Metrologi Industri*. Malang: UB Press

C. Pengertian tera dan tera ulang

1. Tera

Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atau UTTP yang belum dipakai.³

2. Tera Ulang

Tera ulang merupakan hal penandaan secara berkala dengan tera sah atau tera batal yang dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang dilakukan pada pengukuran alat ukur, timbangan, dan perlengkapannya yang telah ditera. Alat ukur merupakan alat yang dipakai pengukuran kuantitas atau kualitas. Alat takar merupakan alat yang dipakai bagi pengukuran kuantitas dan penakaran. Alat Timbang merupakan alat yang dipakai pengukuran massa atau penimbangan. Alat perlengkapan merupakan alat yang dipakai sebagai perlengkapan dan tambahan yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan⁴

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, Pasal 1 point q menjelaskan bahwa menera ialah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau

³ Inosentius Samsul, *Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Melalui Penyelenggaraan Metrologi Legal dalam Era Otonomi Daerah*, Jurnal Ilmiah Negara Hukum, Vol. 6 No.2, 2015

⁴ Nastasya Apriliana, Ersya Tri Fitriyani, "Efektivitas Tera/Tera Ulang Timbangan dalam Perlindungan Konsumen di Kabupaten Sekadai", *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan* Vol2. No. 1, 2022

memberikan, keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku yang dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang belum digunakan. Alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya yang telah ditera wajib ditera tera ulang kembali berdasarkan syarat-syarat teknik khusus (SSTK) masing-masing UTTP yang dikeluarkan oleh Direktorat Metrologi Legal Republik Indonesia.⁵ Salah satu bentuk pelayanan metrologi yang dilakukan oleh bidang metrologi yaitu pelaksanaan tera dan tera ulang yang dilakukan secara berkala setiap satu tahun sekali.⁶

3. Tanda Jaminan

Tanda jaminan adalah tanda tera yang dipasang pada bagian-bagian tertentu dari UTTP yang dapat mengubah sifat ukur UTTP tersebut. Hal ini untuk menghindari perubahan atau di justir ulang.⁷

D. Syarat Tera dan Tera Ulang serta Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya

UTTP yang wajib ditera dan di tera ulang adalah UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap

⁵ Masklihan, *Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang pada Metrologi Legal Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Konsumen di Wilayah Kabupaten Tegal*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2020.

⁶ Pipit Handayani, *Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Dalam Rangka Perlindungan terhadap konsumen*. Universitas Semarang, 2018.

⁷Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2018 Tentang Tanda Tera,

pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk:

1. Kepentingan umum
2. Usaha
3. Menyerahkan atau menerima barang
4. Menentukan pungutan atau upah
5. Menentukan produk akhir dalam perusahaan
6. Melaksanakan peraturan perundang-undangan wajib ditera dan ditera ulang.⁸

UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Menggunakan satuan Sistem Internasional (SI) dan berdasarkan desimal, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981;
2. Dibuat dari bahan yang tahan aus, tahan perubahan bentuk, tahan pengaruh cuaca, dan konstruksinya sesuai dengan penggunaannya yang wajar, serta menjamin ketahanan sifat ukurnya dan tidak mudah memberikan kesempatan untuk dapat dilakukannya perbuatan curang.

E. Peraturan Tera dan Tera Ulang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, terdapat beberapa pasal yang pelaksanaannya membutuhkan Peraturan Pemerintah. Pada pasal 12 yang mengharuskan ditetapkannya alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 Tentang *Wajib dan Pembebasan untuk di Tera dan/atau di Tera Ulang serta syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan perlengkapannya*

wajib ditera atau tera ulang, dibebaskan baik tera atau pun tera ulang dengan syarat-syarat yang harus dipenuhinya.

Berdasarkan keperluan penggunaannya, alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) terdiri atas:

1. Yang digunakan untuk keperluan yang menyangkut kepentingan umum.
2. Yang digunakan untuk keperluan pengawasan (kontrol) perusahaan.
3. Yang khusus hanya digunakan untuk keperluan rumah tangga.

Untuk masing-masing kelompok UTTP ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi, baik ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 maupun peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan keperluan menggunakan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) diatas, poin ke 1 (satu) dan 2 (dua) yang wajib untuk melakukan tera atau tera ulang, mengingat penggunaannya menyangkut dengan kepentingan umum, bukan untuk keperluan pribadi. Sehingga mengharuskannya untuk wajib tera atau tera ulang, hal tersebut juga berkaitan dengan upaya dalam melindungi kepentingan umum, atau pun kepentingan konsumen dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan⁹.

F. Jenis Tanda Tera dan Tera Ulang

Terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera dan tera ulang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 522/MPP/KEP/5/2004 tentang

⁹ Shofie, Yusuf. 2008. *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.

Tanda Tera yang dibubuhkan tanda tera berupa Tanda Sah, Tanda Batal, dan Tanda Jaminan seperti yang digambarkan dibawah ini ¹⁰:

1. Tanda Sah dibubuhkan dan dipasang pada lat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya atau pada surat keterangan tertulis yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang. Tanda sah berbentuk segilima beraturan, didalamnya terdapat angka sesuai dengan tahun dilaksanakannya tera dan tera ulang, yang terdiri dari 3 (tiga) ukuran masing-masing dengan jarak titik sudut dengan sisi di hadapan sudut tersebut: 6 mm, 4 mm, 2 mm.

Gambar 2. 1

Tanda Sah Tera dan Tera Ulang



2. Tanda Batal dibubuhkan pada alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang tidak memenuhi persyaratan pada waktu tera atau tera ulang. Timbangan yang dibubuhkan tanda batal berarti alat ukur timbangan tersebut tidak boleh dipergunakan kembali untuk melakukan transaksi jual beli. Namun, tanda ini memiliki masa berlaku terhitung sejak saat dibubuhkan sampai dengan alat ukur timbangan tersebut dinyatakan dapat digunakan kembali dan diberi cap tanda sah. Tanda

¹⁰ Rozalinda. 2014. *Peranan Pemerintah dalam Mengawasi Takaran dan Timbangan Perspektif Ekonomi Islam*.

batal yang dimaksud dalam Pasal 1 SK Menteri Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2005, berbentuk segitiga sama sisi yang didalamnya terdapat 13 garis sejajar tegak lurus pada salah satu sisinya terdiri 3 (tiga) ukuran masing-masing dengan garis tengah: 6 mm, 4 mm, 2 mm.

Gambar 2. 2

Tanda Batal Tera dan Tera Ulang



3. Tanda Jaminan dibubuhkan dan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari alat ukur, takat, timbang, dan perlengkapannya yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran dan atau perubahan. Tanda jaminan berbentuk lingkaran yang didalamnya terdapat gambar bunga teratai berdaun sebanyak 8 (delapan) helai terdiri dari 4 (empat) ukuran, masing-masing dengan garis tengah 8 mm, 5 mm, 4 mm, dan 2 mm.

Gambar 2. 3

Tanda jaminan Tera dan Tera Ulang



Adapun alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang bertanda batal atau tidak sah, tanda teranya rusak, sedang dalam proses perbaikan,

maka berdasarkan pasal 25 undang-undang ini dinyatakan terlarang dipergunakan. Begitu juga dilarang mempergunakan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya. Menurut ketentuannya pasal 27, seseorang dilarang memasang alat tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang sudah ditera atau ditera ulang. Bahkan terhadap alat-alat ukur, takar atau timbang yang diubah atau ditambah dengan alat lain ini, diperlakukan sebagai alat yang tidak ditera atau ditera ulang¹¹

G. Prosedur Tera dan Tera Ulang

Dalam pemaksimalan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan memiliki prosedur pencegahan terjadinya kemungkinan ketidaksesuaian, baik yang bersifat teknis maupun yang berkaitan dengan sistem manajemen. Tera atau tera ulang merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan untuk perlindungan umum khususnya perlindungan konsumen dalam hal kebenaran pengukuran. Dalam melakukan pelayanan publik tera atau tera ulang, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan memiliki beberapa prosedur tertulis sebagai berikut:

1. Semua Pejabat dan Staf pada Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat harus bersikap baik, sopan dan ramah terutama pada saat menghadapi wajib tera atau tera ulang.

¹¹ Rozalinda. 2014. *Peranan Pemerintah dalam Mengawasi Takaran dan Timbangan Perspektif Ekonomi Islam*.

2. Pejabat dan Staf pada Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat menyediakan akses kepada pelanggan berupa fax, telpon dan email untuk mempermudah komunikasi dengan wajib tera atau tera ulang baik untuk permintaan, pengaduan dan pembiayaan.
3. Petugas Administrasi menyiapkan formulir permintaan dan bukti serah terima alat ukur yang di tera atau tera ulang UTTP dan kartu order.
4. Jika ada keraguan pada UTTP (dalam ruang lingkup peneraan) yang akan ditera atau tera ulang maka penanggung jawab teknik memutuskan apakah alat ukur diterima atau ditolak wajib tera atau pemilik UTTP diberitahu.
5. Penera melaporkan ke penanggung jawab teknik apabila terjadi keterlambatan atau penyimpangan pekerjaan tera atau tera ulang alat UTTP sehingga penanggung jawab teknik memberitahukan kepada wajib tera atau tera ulang mengenai kejadian hal tersebut.
6. Penanggung jawab teknik siap melayani wajib tera atau tera ulang berupa masalah teknis di bawah kewenangannya, termasuk memberi ijin wajib tera atau tera ulang untuk menyaksikan proses pelaksanaan tera atau tera ulang alat UTTP oleh penera. UTTP yang telah selesai di uji dibubuhi CTT dan atau kartu label tera atau tera ulang.
7. Petugas Administrasi menyiapkan kwitansi pembayaran. Untuk UTTP yang rusak sesuai permintaan Reparator.
8. Petugas Administrasi melakukan penyiapan, pengemasan dan apabila wajib tera atau tera ulang telah memenuhi administrasi maka alat ukur

beserta keterangan hasil pengujian diserahkan kepada wajibtera atau tera ulang .

9. Apabila ditemukan terjadi kesalahan yang signifikan pada keterangan hasil pengujian atau sertifikat terutama substansi tentang hasilnya maka dibuatkan perbaikan berupa suplemen dan disampaikan kepada wajib tera atau tera ulang .

10. Umpan balik, petugas administrasi menyediakan kotak saran atau pengaduan, questioner kepada wajib tera atau tera ulang. Saran atau pengaduan, questioner kemudian disampaikan kepada penanggung jawab teknik untuk dianalisis guna meningkatkan sistem manajemen dan pelayanan.

Pembubuhan cap tanda tera diberikan terhadap UTTP yang telah melakukan proses tera. Setiap masing-masing UTTP memiliki tempat yang berbeda dalam pembubuhan cap tanda tera tersebut. Cap tanda sah dibubuhkan pada UTTP yang telah melakukan tera dengan kondisi UTTP yang baik, dalam cap tanda sah terdapat angka yang menunjukkan tahun dilakukannya tera. Cap tanda batal dibubuhkan pada UTTP yang tidak layak pakai, atau tidak dapat diperbaiki sesuai dengan standar atau aturan yang telah ditentukan. Sedangkan cap tanda jaminan dibubuhkan pada UTTP yang telah melakukan tera, sebagai tanda penjamin dari pihak penera.

2. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

A. Pengertian perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen disebutkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1

angka 1 adalah segala upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, adanya kekuatan hukum mencakup semua upaya untuk melibatkan konsumen untuk memperoleh atau mengikuti keputusan tentang jasa dan barang serta menjaga dan melindungi kebebasan mereka jika konsumen dirugikan oleh penghibur bisnis yang memberikan kebutuhan konsumen.¹² Pengertian dari Undang-Undang diatas juga memperhatikan kepentingan si pelaku usaha. Akan tetapi perlindungan bagi konsumen berdasarkan maksud pengertian di atas didasarkan pada posisi konsumen yang jauh lebih lemah dibandingkan pelaku usaha.¹³ Perlindungan konsumen sebagai ide yang terkoordinasikan adalah hal lain yang perkembangannya dimulai dinegara-negara maju. Namun sampai saat ini konsep asuransi pembeli sudah masuk ke berbagai negara. Terdapat unsur pokok dari pengeturan Perlindungan Konsumen itu sendiri, yaitu:

5. Kesederajatan antara pelaku usaha dan konsumen
6. Konsumen mempunyai suatu hak
7. Pelaku usaha memiliki kewajiban
8. Pengaturan mengenai perlindungan konsumen
menyumbang pada pembangunan nasional
9. Pengaturan tidak merupakan syarat
10. Keterbukaan dalam promosi produk
11. Pemerintah Berperan Aktif

¹² Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008,

¹³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo persada, Jakarta, 2010

12. Peran serta masyarakat¹⁴

Perlindungan konsumen merupakan jaminan yang seharusnya diperoleh pada saat konsumen membeli barang dagangan tertentu dari pelaku usaha ataupun pelaku bisnis yang memperdagangkan produknya.¹⁵

Pelaku usaha dalam menjalankan dagangannya menerapkan prinsip ekonomi yaitu mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan pengeluaran yang seminimal mungkin. Prinsip ini menyebabkan pelaku usaha melakukan Tindakan yang merugikan konsumen, terkait dengan produk yang diperdagangkan dimasyarakat.

B. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, asas perlindungan konsumen adalah berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

¹⁴ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung

¹⁵ Rosmawati, *Pokok-Pokok Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Group, Depok, 2018,

3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum¹⁶

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian asas yaitu, asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan dan asas kepastian hukum. Dalam hukum ekonomi keadilan disejajarkan dengan asas keseimbangan, kemanfaatan disejajarkan dengan asas maksimalisasi, dan kepastian hukum disejajarkan dengan asas efisiensi.¹⁷

Tujuan perlindungan konsumen secara garis besar adalah untuk menumbuhkan rasa aman terhadap konsumen ketika melakukan transaksi serta untuk melindungi konsumen ketika bertansaksi. Beberapa tujuan perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

¹⁶ Dewi, Eli Wuria. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

¹⁷ Miru, Ahmad. 2015. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
3. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi.
4. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.
5. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produkai barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen .¹⁸

C. Hak dan kewajiban konsumen

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atas jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

¹⁸ Rosmawati. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Kencana.

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Kewajiban Konsumen adalah:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

D. Perlindungan Konsumen dalam Islam

Perlindungan konsumen dalam Islam merupakan hal yang sangat penting, karena Islam melihat bahwa perlindungan konsumen menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Dalam Islam, hukum perlindungan konsumen mengarah pada konsep halal dan haram, serta keadilan dalam ekonomi.

Aktivitas ekonomi Islam tentang perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap dzat, proses produksi, distribusi, tujuan produksi, hingga pada akibat dari mengkonsumsi barang atau menggunakan jasa tersebut

Sumber hukum perlindungan konsumen dalam Islam yang daikui oleh mayoritas ulama yaitu bersumber dari al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Al-Quran dan Sunnah dapat berdiri sendiri sebagai dalil hukum, sedangkan Ijma' dan Qiyas tidak dapat berdiri sendiri sebagai dalil hokum. Salah satu ayat yang berisi tentang perlindungan konsumen disebutkan dalam Al Qur'an surat an-Nisa ayat 29

أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْبَاهَا ﴿٢٩﴾ رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S 4:29).

Perlindungan konsumen dalam Islam memiliki jangkauan yang luas, melingkupi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa hingga akibat dari penggunaan barang atau jasa tersebut. Maka dari itu, dalam ekonomi Islam barang atau jasa yang halal dari segi dzatnya dapat menjadi haram ketika cara memproduksi atau mendapatkannya atau tujuan mengkonsumsinya melanggar ketentuan dari syariat Islam.¹⁹

¹⁹ Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.

Keinginan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Terbukti bahwa semua aturan perlindungan konsumen di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki sanksi pidana.

Pemeriksaan alat-alat UTTP dilakukan untuk memeriksa dan menilai tipe atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sesuai atau tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pemeriksaan ini sangat penting dilakukan dalam rangka mewujudkan tertib ukur dalam kegiatan perdagangan. Yang memiliki arti bahwa pedagang tidak bisa sembarangan menggunakan ukuran, takaran, dan timbangan tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang. Disamping itu, hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, sehingga konsumen tidak merasa dirugikan akibat kesalahan pedagang.²⁰ Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²¹

3. Tinjauan Umum Tentang Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat

Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dimana

²⁰Romly. 2012. *Al Hisbah Al Islamiyah Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam*. Yogyakarta: Deepublish.

²¹ Romly. 2012. *Al Hisbah Al Islamiyah Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam*. Yogyakarta: Deepublish.

sebelumnya tugas dan fungsi Perindustrian dan Perdagangan masih terpisah dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang sekarang sesuai Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2021 bergabung Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut, implementasi tugas dan fungsi Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan selanjutnya menjadi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat.

Klasifikasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan pilihan. Urusan wajib adalah Koperasi sedangkan salah satu urusan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah adalah urusan Perindustrian dan Perdagangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan dan kebutuhan daerah.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat telah dijabarkan dalam Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat.

Untuk melaksanakan tugas sesuai amanat Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Sumba Barat tersebut adalah Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah dibidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

Guna menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat mempunyai Fungsi sebagai berikut:

- A. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- B. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- C. Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan tugas dibidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
- D. Melaksanakan tugas Lain yang diberikan oleh Bupati Sumba Barat.

Di dalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsi-fungsi tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat mempunyai Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:

- A. Kepala Dinas
- B. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dan pelaporan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan aset
- C. Bidang Pemberdayaan UKM, membawahi:

1. Seksi Fasilitasi usaha Kecil dan Menengah
 2. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan UKM
 3. Seksi Peningkatan kualitas kewirausahaan
- D. Bidang Koperasi, membawahi:
1. Seksi Kelembagaan
 2. Seksi Tata Laksana dan Pengembangan
 3. Seksi Pengawasan
- E. Bidang Perindustrian, membawahi:
1. Seksi Industri makanan minum, hasil laut, hutan dan Perkebunan
 2. Seksi Usaha Industri Kimia, Logam, Mesin, dan Elektronika
 3. Seksi Industri Tekstil, Kulit dan Aneka
- F. Bidang Perdagangan, membawahi:
1. Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri
 2. Seksi Sarana Distribusi dan Logistik
 3. Seksi Pengelolaan Pasar
- G. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga membawahi:
1. Seksi Metrologi
 2. Seksi Standarisasi, Pengawasan dan Pengendalian Mutu
 3. Seksi SDM, Sarana dan Prasarana
- H. UPTD
- I. Kelompok Jabatan Fungsional²²

²² Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat tahun 2021-2026